



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Pemohon II**;
Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Saddam Husein, S.H., M.Kn., dkk, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor pada "**Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara**" yang berkedudukan hukum di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 35/SK/2022 tanggal 24 Januari 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Mekar, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang belum Menikah dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan 2 (dua) orang anak:
 - 2.1. anak, Lahir di Kendari, 24 Desember 2001;
 - 2.2. anak, lahir di Kendari, 25 September 2007;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon II bernama Ir. Sugito Bin Surip adalah Ayah kandung Pemohon II yang kemudian digantikan perwaliannya kepada Imam. Tahir Togo untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Robi Arfandi dan Akbar, dengan mas kawin berupa Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Jln. Haluoleo, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dan Telah dikaruniai keturunan Bernama Adam Alkhalifi, Lahir di Kendari 1 April 2016;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena pernikahan ini adalah Pernikahan Siri, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta untuk penerbitan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2015 di Jalan Mekar Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia Kota Kendari;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Kadia;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2015 di Jalan Mekar, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia;
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas penasihatannya tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 27/Pdt.P/2022/PA Kdi tanggal 24 Januari 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri, selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari dengan register Nomor 27/Pdt.G/2022 tanggal 24 Januari 2022 dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PA. Kdi dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Dra. Hj. Sawalang, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Nadra, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNPB	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan I	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Jumlah	Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)